

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa di Wilayah Kerja Kecamatan Pamijahan.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 102 Tahun 2024, UU No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.3 Tahun 2024, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No.11 Tahun 2019, PERMENDAGRI No.45 Tahun 2016, PERMENDAGRI No.1 Tahun 2017, PERDA Kab. Bogor No.1 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penetapan Batas Desa dan Penegasan Batas di wilayah kerja Kecamatan Pamijahan bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas suatu Desa di wilayah kerja. Desa di wilayah kerja Kecamatan Pamijahan terdiri atas: Desa Purwabakti; Desa Cibunian; Desa Cibitung Wetan; Desa Gunung Menyan; Desa Gunung Bunder II; Desa Pasarean; Desa Cimayang; Desa Pamijahan; Desa Cibening; Desa Gunung Bunder I; Desa Cibitung Kulon; Desa Gunung Picung; Desa Ciasihan; Desa Gunungsari; Desa Ciasmara. Batas wilayah administrasi Desa Purwabakti Kecamatan Pamijahan sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Desa Cibunian Kecamatan Pamijahan; sebelah barat berbatasan dengan Desa Purasari Kecamatan Leuwiliang; sebelah timur berbatasan dengan Desa Ciasmara Kecamatan Pamijahan; sebelah selatan berbatasan dengan Desa Cipeuteuy Kecamatan Kabundungan Kabupaten Sukabumi. Batas wilayah administrasi Desa Cibunian Kecamatan Pamijahan sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Desa Cibitung Kulon Kecamatan Pamijahan; sebelah barat berbatasan dengan Desa Purasari Kecamatan Leuwiliang; sebelah timur berbatasan dengan Desa Ciasmara Kecamatan Pamijahan; sebelah selatan berbatasan dengan Desa Purwabakti Kecamatan Pamijahan. Batas wilayah administrasi Desa Cibitung Wetan Kecamatan Pamijahan sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Desa Karyasari Kecamatan Leuwiliang; sebelah barat berbatasan dengan Desa Purasari Kecamatan Leuwiliang; sebelah timur berbatasan dengan Desa Pamijahan Kecamatan Pamijahan; sebelah selatan berbatasan dengan Desa Cibitung Kulon Kecamatan Pamijahan. Batas wilayah administrasi Desa Gunung Menyan Kecamatan Pamijahan sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Desa Cimayang Kecamatan Pamijahan; sebelah barat berbatasan dengan Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan dan Desa Situ udik Kecamatan Cibungbulang; sebelah timur berbatasan dengan Desa Cibening Kecamatan Pamijahan. Batas wilayah administrasi Desa Gunung Bunder sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Desa Gunung Bunder I Kecamatan Pamijahan; sebelah barat berbatasan dengan Desa Gunung Picung Kecamatan Pamijahan; sebelah timur berbatasan dengan Desa Tapos I Kecamatan Tenjolaya; sebelah selatan berbatasan dengan Desa Cisaat Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi. Batas wilayah administrasi Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Desa Situ Udik Kecamatan Cibungbulang; sebelah barat berbatasan dengan Desa Pamijahan Kecamatan Pamijahan; sebelah timur berbatasan dengan Desa Gunung Menyan Kecamatan Pamijahan; sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gunung Picung Kecamatan Pamijahan. Batas wilayah administrasi Desa Cimayang Kecamatan Pamijahan sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Desa Cibatok II Kecamatan Cibungbulang; sebelah barat berbatasan dengan Desa Situ Udik Kecamatan Cibungbulang; sebelah timur berbatasan dengan Desa Ciaruteun Udik dan Desa Cibening Kecamatan Pamijahan; sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gunung Menyan Kecamatan Pamijahan. sebelah utara berbatasan dengan Desa Situ Udik Kecamatan Cibungbulang; sebelah barat berbatasan dengan Desa Cibitung Wetan dan Desa Cibitung Kulon Kecamatan Pamijahan; sebelah timur berbatasan dengan Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan; sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gunungsari Kecamatan Pamijahan. Batas wilayah administrasi Desa Cibening Kecamatan Pamijahan sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Desa Ciaruteun Udik Kecamatan Cibungbulang; sebelah barat berbatasan dengan Desa Cimayang Kecamatan Pamijahan dan Gunung Menyan Kecamatan Pamijahan; sebelah timur berbatasan dengan Desa Ciampea Udik dan Desa

Tapos II Kecamatan Cibungbulang; sebelah selatan berbatas dengan Desa Gunung Bunder I Kecamatan Pamijahan. Batas wilayah administrasi Desa Gunung Bunder I Kecamatan Pamijahan sebagai berikut: sebelah utara berbatas dengan Desa Cibening Kecamatan Pamijahan; sebelah barat berbatas dengan Desa Gunung Picung Kecamatan Pamijahan; sebelah timur berbatas dengan Desa Tapos I dan Desa Tapos II Kecamatan Cibungbulang; sebelah selatan berbatas Gunung Bunder II Kecamatan Pamijahan. Batas wilayah administrasi Desa Cibitung Kulon Kecamatan Pamijahan meliputi: sebelah utara berbatas dengan Desa Cibitung Wetan Kecamatan Pamijahan; sebelah barat berbatas dengan Desa Cibunian Kecamatan Pamijahan; sebelah timur berbatas dengan Desa Pamijahan dan Desa Gunungsari Kecamatan Pamijahan; sebelah selatan berbatas dengan Desa Ciasihan dan Ciasmara Kecamatan Pamijahan. Batas wilayah administrasi Desa Gunung Picung Kecamatan Pamijahan meliputi: sebelah utara berbatas dengan Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan; sebelah barat berbatas dengan Desa Ciasihan Kecamatan Pamijahan; sebelah timur berbatas dengan Desa Gunung Bunder II Kecamatan Pamijahan; sebelah selatan berbatas dengan Desa Gunungsari dan Kabupaten Sukabumi. Batas wilayah administrasi Desa Ciasihan Kecamatan Pamijahan sebagai berikut: sebelah utara berbatas dengan Desa Cibitung Kulon Kecamatan Pamijahan; sebelah barat berbatas dengan Desa Ciasmara Kecamatan Pamijahan; sebelah timur berbatas dengan Desa Gunungsari Kecamatan Pamijahan; sebelah selatan berbatas dengan Desa Cidahu Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi. Batas wilayah administrasi Desa Gunungsari Kecamatan Pamijahan sebagai berikut: sebelah utara berbatas dengan Desa Pamijahan dan Desa Cibitung Kulon Kecamatan Pamijahan; sebelah barat berbatas dengan Desa Ciasihan dan Desa Cibitung Kulon Kecamatan Pamijahan; sebelah timur berbatas dengan Desa Gunung Picung Kecamatan Pamijahan; sebelah selatan Desa Cidahu Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi. Batas wilayah administrasi Desa Ciasmara Kecamatan Pamijahan sebagai berikut: sebelah utara berbatas dengan Desa Cibitung Kulon dan Desa Ciasihan Kecamatan Pamijahan; sebelah barat berbatas dengan Desa Cibunian dan Desa Purwabakti Kecamatan Pamijahan; sebelah timur berbatas dengan Desa Gunung Ciasihan Kecamatan Pamijahan; sebelah selatan berbatas Desa Kabandungan Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 26 November 2024 dan ditetapkan pada tanggal 26 November 2024.
- Lampiran: 15lm.